



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 7 /KEP/DINKES/2022

TENTANG

PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9454);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelompokan Fungsi Organisasi Dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas sub kelompok fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub Koordinator.
- KETIGA : Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian.
- KEEMPAT : Uraian tugas sub kelompok fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub Koordinator pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.

KEENAM...

- KEENAM : a. Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
- b. Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
- KETUJUH : Sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /KEP/DINKES/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG
PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DAN
TUGAS SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

BAB I

PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BIDANG

1. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Pengelompokan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- 2) sub kelompok fungsi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) sub kelompok fungsi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

b. Sub Kelompok Fungsi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Sub kelompok fungsi kesehatan keluarga dan gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi.

c. Sub Kelompok Fungsi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub kelompok fungsi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

d. Sub Kelompok Fungsi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Sub kelompok fungsi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Pengelompokan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi surveilans dan imunisasi;
- 2) sub kelompok fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- 3) sub kelompok fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

b. Sub Kelompok Fungsi Surveilans dan Imunisasi

Sub kelompok fungsi surveilans dan imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

c. Sub Kelompok Fungsi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Sub kelompok fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

d. Sub Kelompok Fungsi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa

Sub kelompok fungsi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Pengelompokan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- 2) sub kelompok fungsi kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; dan
- 3) sub kelompok fungsi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi.

- b. Sub Kelompok Fungsi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Sub kelompok fungsi pelayanan kesehatan primer dan tradisional mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
 - c. Sub Kelompok Fungsi Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
Sub kelompok fungsi kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
 - d. Sub Kelompok Fungsi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi
Sub kelompok fungsi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- a. Pengelompokan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
 - 1) sub kelompok fungsi kefarmasian;
 - 2) sub kelompok fungsi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); dan
 - 3) sub kelompok fungsi sumber daya manusia kesehatan.
 - b. Sub Kelompok Fungsi Kefarmasian
Sub kelompok fungsi kefarmasian mempunyai tugas mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian.
 - c. Sub Kelompok Fungsi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
Sub kelompok fungsi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).

d. Sub Kelompok Fungsi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sub kelompok fungsi sumber daya manusia kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

BAB II

TUGAS DAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- I. Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada satu sub kelompok fungsi.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- III. Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing melalui Surat Tugas.

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :.....

- Dasar:
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator;
 - bahwa berdasarkan angka III Bab II Lampiran KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR Nomor..... Tahun tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Badan/Dinas ***** Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

Memberi Perintah:

Kepada : Nama : (diisi nama ybs)
NIP : (diisi NIP ybs)
Jabatan : (diisi Jabatan Fungsional ybs)

- Untuk :
- Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Sub kelompok fungsi Terhitung Mulai Tanggal
 - Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit.
 - Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Kayuagung,
Kepala Perangkat Daerah,

.....
NIP.....

Tembusan :

- Kepala Perangkat Daerah Masing-masing (sebagai arsip).
- Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- I. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR